

**PERAN KEAKTIFAN HAKIM DALAM MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP TERDAKWA PADA PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BAGI DIRI SENDIRI**

Sulfi Amalia

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

Moch. Ivan Fadhila

Universitas Islam Indonesia

Suci Romadhani

Universitas Proklamasi 45

sulfiamalia1804@gmail.com

Abstract

This study aims to understand and analyze the role of judges' activeness in implementing restorative justice mechanisms for Defendants who are drug abusers. This research is a normative legal research, with a statutory and conceptual approach. The type of data used is secondary data, while the legal materials consist of primary, secondary, and non-legal materials, with the data collection technique being a library study. The processing of legal materials is carried out using a systematization technique on the legal materials. The research results indicate that judges must play an active role in implementing the phrase 'victim recovery' in cases of Defendants as drug abusers, in which the restorative justice mechanism in these cases allows the Panel of Judges examining the case to summon investigators as officials who elevate a person to suspect status in the case. Thus, victim recovery in this context refers to the restoration of the situation for the Defendant himself. Although this mechanism does not solely halt the legal process, it can be a consideration for the Panel of Judges in deciding the case.

Keywords: Judge Activity; Restorative Justice Mechanism; Defendant; Narcotics Abuser.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran keaktifan hakim dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan bahan hukum ada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Pengolahan bahan hukumnya yaitu dengan teknik sistematisasi terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim harus berperan aktif dalam mengimplementasikan frasa “pemulihan korban” dalam perkara Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, yang mana mekanisme keadilan restoratif dalam perkara tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat mendatangkan penyidik sebagai pejabat yang menaikkan status seseorang menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Dengan demikian, pemulihan korban dalam hal ini adalah pemulihan keadaan terhadap Terdakwa itu sendiri meskipun pada dasarnya mekanisme tersebut tidak semata-mata menghentikan proses hukum, namun dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Kata kunci: Keaktifan Hakim; Mekanisme Keadilan Restoratif; Terdakwa; Penyalahguna Narkotika.

A. Pendahuluan

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menawarkan jalan alternatif menuju keadilan kepada pelaku, korban, dan masyarakat.¹ Dalam hal lain berarti bahwa keadilan restoratif ini mendorong keterlibatan yang seimbang bagi para korban dalam menyelesaikan situasi dan menawarkan kepada orang-orang yang menerima tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka kesempatan untuk membuat diri mereka bertanggung jawab kepada orang-orang yang telah mereka rugikan.

Keadilan restoratif dapat dilaksanakan di semua tingkat proses pemeriksaan tindak pidana, baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, maupun tingkat persidangan di pengadilan. Sebelumnya, keadilan restoratif di tingkat penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif, sedangkan di tingkat penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan. Selanjutnya, di tingkat persidangan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2024).

Beberapa ketentuan tersebut selanjutnya diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru). Ketentuan tersebut diatur mulai Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHP Baru. Pada artikel ini, penulis fokus membahas pelaksanaan keadilan restoratif pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan keadilan restoratif pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP Baru memiliki perbedaan, salah satunya pelaksanaannya yang berbeda waktunya. Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024, upaya keadilan restoratif dilaksanakan setelah ada pengakuan Terdakwa atas perbuatannya, dalam hal ini tentu Majelis Hakim dapat mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa. Namun demikian, dalam KUHP Baru, istilah keadilan restoratif yang saat ini di KUHP Baru disebut dengan istilah “Mekanisme Keadilan Restoratif” pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan di awal proses pemeriksaan setelah pembacaan dakwaan penuntut umum.

Ada hal menarik dari mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP Baru ini, yang mana

¹ United Nations Office on Drugs and Crime. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif* (Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020): 4.

disebut dengan jelas dalam Pasal 82 KUHAP Baru bahwa mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk beberapa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana narkoba, namun ada pengecualian bagi yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna. Ketentuan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan bagi para hakim di Pengadilan, bagaimana dengan pelaksanaannya, sedangkan keadilan restoratif sendiri merupakan upaya pemulihan keadaan terhadap korban tindak pidana, yang mana pemulihan tersebut dalam tingkat persidangan di Pengadilan dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara tindak pidana narkoba terlebih sebagai korban, diketahui tidak ada korban, atau dapat dikatakan korban adalah Terdakwa itu sendiri. Peran hakim dalam melaksanakan mekanisme keadilan restoratif tentu sangat dibutuhkan, terlebih karena KUHAP Baru tersebut juga belum ada peraturan pemerintahnya yang mengatur mengenai pelaksanaannya, sehingga keaktifan hakim sangat menentukan agar pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif tidak mengurangi hak-hak Terdakwa yang diperiksanya.

Sehubungan dengan barunya aturan tersebut, maka sedikit pula penelitian yang membahas mengenai permasalahan tersebut. Namun demikian, penulis mengidentifikasi beberapa penelitian untuk membandingkan kebaruan dari isi penelitian penulis. Pertama, penelitian Siregar dan kawan-kawan yang berjudul “*Restorative Justice* Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1”², yang mana penelitian ini belum ada pelaksanaan keadilan restoratif sehingga penulis mengusulkan untuk dilakukan adanya keadilan restoratif. Kedua, penelitian Fedi Arif Rakhman yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkoba”³, yang mana penelitian ini menjelaskan pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum. Ketiga, penelitian Wido Bherhard Gabriel Sihombing yang berjudul “Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, yang mana penelitian ini membahas keseluruhan penelitian mulai dari tingkat penyidikan hingga persidangan di pengadilan.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka apabila dibandingkan dengan penelitian ini, terletak pada kebaruan mengenai perspektif peraturan yang terbaru, yang mana dalam

² Rospita Adelina Siregar, & Lila Pitri Widi Hastuti, “*Restorative Justice* Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan I,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 59-69, <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/6/7>.

³ Fedi Arif Rakhman, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkoba,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 59-69, <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

penelitian ini penulis membahas mengenai mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Baru dan sejauh ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, sehingga peran keaktifan hakim sangat diperlukan dalam menerapkan peraturan tersebut, terutama dalam menerapkan pada Terdakwa dengan status sebagai pengguna atau penyalahguna. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran keaktifan hakim dalam mekanisme keadilan restoratif terhadap Terdakwa pada perkara tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna bagi diri sendiri.

B. Kajian Teoretis

1. Keaktifan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴ Hakim memiliki peran penting dalam sistem peradilan karena bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang diambil dalam proses persidangan. Dalam sistem peradilan pidana, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memutus perkara, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses persidangan berjalan secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas independensi peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal berdasarkan peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.⁵

Keaktifan hakim adalah sikap atau peran aktif hakim dalam memimpin jalannya persidangan serta dalam upaya menemukan kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang diperiksa.⁶ Keaktifan hakim dapat terlihat dari tindakan hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan, mengajukan pertanyaan kepada para pihak, menggali fakta-fakta yang relevan dengan perkara, serta memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan

⁴ Artji Judiolrs Lattan, "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana," *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): 55, <https://share.google/1KwrYnovpQQjo0WoY>.

⁵ Muhammad Yasin, "Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-cl3026/> (diakses tanggal 28 Februari 2026)

⁶ Ade Putra Febrianto Harahap, "Pengaruh Prinsip Hakim Aktif di Pengadilan Negeri dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum" (Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2018), 37.

secara adil dan transparan. Keaktifan hakim sangat penting terutama dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bersifat pasif menerima fakta dan bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga dapat berperan aktif untuk menggali informasi yang diperlukan agar perkara dapat diputus secara tepat dan adil.

2. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.⁷ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku, tetapi juga berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif memandang bahwa tindak pidana bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, tetapi juga merupakan konflik yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini diarahkan pada pemulihan kerugian, penyelesaian konflik, serta terciptanya kembali keseimbangan sosial. Dalam sistem peradilan pidana modern, keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan melalui pemidanaan.

Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif mulai diadopsi dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial.⁹ Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga penegak hukum. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun dalam proses persidangan di pengadilan. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana secara lebih fleksibel dengan

⁷ Rachmat Andika Prasetyo, Mohamad Ismed, & Achmad Fitriani, "Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana Pencurian," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 395, <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>.

⁸ Fariza Raisa Rafania, dkk, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan *Restorative Justice*," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 101, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1555>.

⁹ Marlina Damayanti, "Mengenai Konsep Pemidanaan *Restorative Justice* dan *Rehabilitative Justice* di Indonesia dari Pendekatan Historis," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html> (diakses tanggal 28 Februari 2026)

mempertimbangkan kondisi pelaku, korban, serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi dapat dilakukan melalui mekanisme pemulihan yang disepakati bersama.

3. Tindak Pidana Narkotika Bagi Diri Sendiri

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Tindak pidana dalam hukum pidana dikenal juga dengan istilah delik, yaitu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta terdapat ancaman pidana bagi pelakunya.¹¹ Dengan demikian, setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini. Narkotika pada dasarnya digunakan dalam dunia medis untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun penyalahgunaannya dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, negara mengatur secara tegas mengenai peredaran dan penggunaan narkotika melalui berbagai peraturan perundang-undangan guna mencegah penyalahgunaan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif narkotika.

Tindak pidana narkotika bagi diri sendiri merujuk pada perbuatan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi.¹²

¹⁰ Andin Dwi Safitri, & Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/310/261>.

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-t5236f79d8e4b4/> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

¹² Sinar Rahmandani, Dinda Karenina Nur Fajrin, & Yaltisa Biring, "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 227, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id>.

Dalam hukum pidana di Indonesia, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penyalahgunaan narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau tanpa dasar medis. Dalam hal ini, pelaku tidak bertindak sebagai pengedar atau pelaku peredaran gelap narkotika, melainkan sebagai pengguna yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi. Dalam perkembangannya, pendekatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini karena pelaku penyalahgunaan narkotika sering kali dipandang sebagai individu yang membutuhkan perawatan dan pemulihan dari ketergantungan narkotika.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹³ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), sedangkan pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis peran keaktifan hakim dalam menerapkan mekanisme keadilan restoratif terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika bagi diri sendiri, khususnya dalam kerangka hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer yaitu meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan

¹³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47-48.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 119-120.

Restoratif, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian, sedangkan bahan non-hukum adalah bahan dari buku-buku atau bacaan lainnya yang tidak berkaitan dengan judul penelitian, namun mendukung penelitian, seperti buku-buku mengenai metode penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut di atas dikumpulkan berdasarkan metode studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.¹⁵ Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.¹⁶ Proses ini bertujuan untuk menemukan hubungan dan keterkaitan antara norma hukum yang mengatur keadilan restoratif dengan peran keaktifan hakim dalam menangani perkara tindak pidana narkotika bagi diri sendiri, sehingga dapat diperoleh gambaran yang sistematis dan logis mengenai jawaban atas permasalahan penelitian.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perbandingan Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada Tingkat Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan KUHAP Baru

Keadilan restoratif pada tingkat pemeriksaan sidang di Pengadilan pertama kali diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum. Surat Keputusan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mereformasi *criminal*

¹⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, 65.

¹⁶ *Ibid.*, 67-68.

justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Peraturan tersebut selanjutnya diperbaharui dan diperkuat dengan hadirnya pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan prinsip keadilan restoratif di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma Nomor 1 Tahun 2024). Perma ini bertujuan menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.¹⁷ Selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2024 hingga tahun 2025, Perma Nomor 1 Tahun 2024 telah menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum khususnya para hakim ketika memeriksa perkara pidana di persidangan.

Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tidak serta merta dapat dilakukan di setiap perkara pidana pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar dalam pemeriksaannya, Terdakwa dapat diupayakan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2024, yang menentukan bahwa hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini, yaitu:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Syarat-syarat tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada kondisi yang mengecualikan, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Perma Nomor 1

¹⁷ Yopi Ananda, "Mahkamah Agung Melakukan Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2024 di Semarang," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/mahkamah-agung-melakukan-sosialisasi-perma-nomor-1-tahun-2024-di-semarang> (diakses tanggal 28 Februari 2026)

Tahun 2024, yaitu Korban atau Terdakwa menolak melakukan perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Perma tersebut, upaya keadilan restoratif dalam persidangan dimulai pada hari sidang pertama dengan pembacaan berita acara pemeriksaan atau surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah Terdakwa menyatakan memahami dakwaan, hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengakui atau membantah perbuatan yang didakwakan. Apabila Terdakwa mengakui seluruh dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, pemeriksaan dapat langsung dilanjutkan dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif. Namun jika Terdakwa membantah atau mengajukan keberatan, perkara diperiksa menurut hukum acara pidana biasa. Selanjutnya hakim menanyakan kehadiran korban. Jika korban hadir, hakim menggali keterangan mengenai kronologi tindak pidana, kerugian atau kebutuhan korban, serta ada tidaknya perdamaian sebelumnya dan pelaksanaan kesepakatannya. Jika korban tidak hadir, sidang ditunda paling lama tujuh hari untuk menghadirkannya, dan apabila korban meninggal dunia maka kepentingannya diwakili ahli waris.

Dalam hal apabila telah ada perdamaian sebelum sidang dan seluruh kesepakatan telah dilaksanakan, hal tersebut dijadikan pertimbangan putusan. Jika kesepakatan belum sepenuhnya dipenuhi, hakim menanyakan alasan kepada Terdakwa dan mendorong para pihak membuat kesepakatan baru yang realistis dan dapat dilaksanakan. Dalam proses ini hakim aktif memfasilitasi dialog, menggali dampak kerugian korban, kemampuan Terdakwa, kebutuhan pemulihan, serta dapat menghadirkan tokoh masyarakat atau pihak terkait. Semua proses harus bebas dari paksaan, penipuan, atau tekanan dan bagi penyandang disabilitas dapat didampingi pendamping khusus. Dalam perkara delik aduan, perdamaian dapat berupa penarikan pengaduan oleh korban sehingga penuntutan dapat dinyatakan gugur. Jika belum ada perdamaian, hakim menganjurkan para pihak untuk menempuh kesepakatan. Hakim juga dapat memerintahkan Penuntut Umum memanggil pihak lain yang relevan. Seluruh upaya restoratif ini dilakukan sebelum tuntutan pidana diajukan dan tetap memperhatikan batas waktu penahanan serta penyelesaian perkara.

Kesepakatan perdamaian dapat berbentuk ganti kerugian, melakukan perbuatan tertentu, atau tidak melakukan perbuatan tertentu, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Kesediaan Terdakwa bertanggung jawab atau adanya perdamaian menjadi alasan yang meringankan, serta dapat menjadi dasar penjatuhan pidana bersyarat atau pengawasan dengan syarat umum maupun khusus

untuk menjamin pemenuhan hak korban.¹⁸ Pada akhirnya, dalam putusan, hakim dapat memerintahkan pemulihan kerugian atau pemenuhan kebutuhan korban sesuai isi kesepakatan tersebut.

Upaya keadilan restoratif terhadap perkara yang belum ada perdamaian sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian tersebut setelah memeriksa Saksi Korban dan memeriksa Terdakwa. Hal ini karena dalam perdamaian ini Majelis Hakim penting untuk menemukan fakta bahwa Terdakwa benar mengakui perbuatannya, dan Saksi Korban tidak keberatan untuk dilakukan upaya keadilan restoratif. Dengan demikian, sebelum tuntutan diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dituntut untuk mengupayakan keadilan restoratif apabila perkara yang diperiksa memenuhi syarat dalam Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2024.

Hal tersebut memiliki sedikit perbedaan dengan ketentuan keadilan restoratif dalam KUHAP Baru. Dalam KUHAP Baru, keadilan restoratif disebut dengan istilah “Mekanisme Keadilan Restoratif” yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, dan selanjutnya secara khusus mengenai pelaksanaannya di persidangan diatur dalam Pasal 204. Pada dasarnya, Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui kesepakatan antara pelaku dan korban. Kesepakatan tersebut dibuktikan dengan surat perdamaian dan menjadi dasar penghentian proses perkara, baik penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, yang kemudian dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Apabila seluruh upaya tersebut tidak berhasil, maka menurut Pasal 87, mekanisme keadilan restoratif masih dapat diterapkan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif tersebut tentu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 80 Ayat (1) KUHAP Baru, yang menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b. tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau

¹⁸ Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 357.

c. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

Syarat-syarat tersebut dapat dilaksanakan apabila tidak ada kondisi yang mengecualikan, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam Pasal 82 KUHP Baru, yaitu apabila perkara tersebut merupakan jenis-jenis perkara di bawah ini:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau
- i. tindak pidana narkotika kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Pelaksanaan konkret di persidangan dimulai sebagaimana Pasal 204. Pada awal sidang, hakim ketua memeriksa identitas lengkap Terdakwa dan mengingatkan agar Terdakwa memperhatikan seluruh jalannya persidangan. Sidang dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara elektronik dalam keadaan tertentu. Setelah itu hakim memerintahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan dan memastikan Terdakwa memahami isi dakwaan, serta bila tidak memahami, penuntut umum wajib memberikan penjelasan. Dalam perkara tertentu yang tidak termasuk tindak pidana berat, hakim juga menanyakan kemungkinan ditempuhnya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan korban; apabila tercapai, perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani para pihak dan hakim sebagai dasar penyelesaian restoratif di persidangan.

Apabila memperhatikan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan tidak lagi dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan keterangan Terdakwa, namun dilakukan sebelum dilakukan pembuktian dari penuntut umum. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024, yang mana Majelis Hakim akan mengupayakan perdamaian tersebut setelah memeriksa Saksi Korban dan memeriksa

Terdakwa.

2. Peran Keaktifan Hakim dalam Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif terhadap Terdakwa pada Perkara Tindak Pidana Narkotika sebagai Penyalahguna Bagi Diri Sendiri Berdasarkan KUHAP Baru

Dalam kerangka KUHAP Baru, peran hakim menjadi penggerak utama terwujudnya keadilan substantif melalui mekanisme keadilan restoratif khususnya pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan. Ketentuan mengenai keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, serta pelaksanaannya di tahap persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 204, menunjukkan bahwa hakim diberi mandat aktif untuk membuka ruang dialog, memfasilitasi perdamaian, dan memastikan adanya upaya pemulihan terhadap pihak yang terdampak tindak pidana.

Pada hakikatnya, konsep keadilan restoratif bertumpu pada gagasan dasar bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan pada pemulihan keadaan korban akibat terjadinya tindak pidana.¹⁹ Pemulihan tersebut mencakup pengembalian kerugian, perbaikan hubungan sosial, serta pemulihan martabat dan rasa keadilan pihak yang dirugikan. Dalam pemeriksaan perkara di persidangan, upaya pemulihan itu secara prinsipil dilakukan oleh Terdakwa melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, ganti kerugian, atau tindakan lain yang disepakati sebagai bentuk tanggung jawab.²⁰ Dengan demikian, peran Terdakwa dalam mekanisme restoratif bukan sekadar objek pemidanaan, tetapi subjek aktif yang berpartisipasi memperbaiki akibat perbuatannya. Pola ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif menempatkan proses peradilan sebagai ruang dialogis dan korektif, bukan semata-mata represif.

KUHAP Baru menghadirkan dinamika baru karena mekanisme keadilan restoratif juga dimungkinkan diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna bagi diri sendiri. Pada jenis perkara ini, konstruksi klasik mengenai hubungan pelaku–korban menjadi tidak sepenuhnya relevan, sebab tidak terdapat pihak lain yang secara langsung dirugikan. Akibatnya, timbul pertanyaan konseptual dan praktis bagi hakim sebagai pemeriksa perkara: kepada siapa pemulihan itu diarahkan, dan dalam bentuk apa tanggung jawab restoratif harus diwujudkan. Berbeda dengan tindak pidana

¹⁹ Oteu Herdiansyah, Iwan Darmawan, & Yenny Febrianty, “Penerapan *Restorative Justice* dalam Memaksimalkan Peran Pengadilan Guna Mewujudkan Gagasan Keadilan Bagi Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2025): 197, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/1109>.

²⁰ Willa Wahyuni, “Mengenal *Restorative Justice*,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

konvensional yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, tindak pidana penyalahgunaan narkotika justru menunjukkan bahwa dampak terbesar dirasakan oleh pelaku sendiri, baik berupa kerusakan kesehatan, gangguan psikologis, keterputusan relasi sosial, maupun penurunan produktivitas.

Dalam perkara tindak pidana narkotika dengan Terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, mandat tersebut memperoleh makna yang lebih progresif karena konstruksi “korban” tidak selalu merujuk pada pihak eksternal, melainkan dapat melekat pada Terdakwa itu sendiri sebagai individu yang mengalami kerugian kesehatan fisik, psikis, sosial, bahkan ekonomi akibat ketergantungan narkotika. Oleh sebab itu, frasa “pemulihan korban” harus ditafsirkan secara luas sebagai pemulihan keadaan Terdakwa melalui rehabilitasi, pendampingan, serta reintegrasi sosial, bukan semata-mata penghukuman.

Mengingat ketentuan tersebut adalah hal baru dalam KUHAP dan belum ada peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka peran keaktifan hakim sangat dibutuhkan untuk menafsirkan suatu pasal agar hukum acara di persidangan tetap berjalan. Namun demikian, beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri telah diterapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Seusai pembacaan surat dakwaan, Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan perlawanan. Karena kriteria dakwaan memenuhi ketentuan Pasal 204 KUHAP Baru terkait pengguna atau penyalahguna narkotika, Hakim Ketua menanyakan kesediaan Terdakwa untuk penerapan keadilan restoratif. Jika bersedia, Terdakwa dapat memperoleh kompensasi berupa keringanan hukuman dan/atau dijatuhi pidana pengawasan.²¹

Dalam artikel tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa setelah melakukan konsultasi dengan Advokatnya, Terdakwa menyatakan kesediaannya untuk menempuh mekanisme keadilan restoratif. Mengingat perkara tersebut tidak melibatkan korban secara langsung, Terdakwa kemudian menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen. Dalam pernyataan itu, Terdakwa mengakui bahwa dirinya merupakan penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi, tidak memiliki keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, bersedia menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial, memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya tekanan, serta menyatakan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

²¹ Humas PN Pare-Pare, “PN Pare-Pare Berhasil Terapkan Keadilan Restoratif di Kasus Penyalahguna Narkotika,” <https://dandapala.com/article/detail/pn-pare-pare-berhasil-terapkan-keadilan-restoratif-di-kasus-penyalahguna-narkotika> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Dalam contoh kasus tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut telah menerapkan mekanisme keadilan restoratif dengan tidak berpatokan kepada adanya korban saja, terbukti dengan hanya Terdakwa sebagai penyalahguna, dapat dilakukan upaya keadilan restoratif tanpa melibatkan pemulihan keadaan korban. Keaktifan hakim dalam hal ini sangat berperan penting untuk melakukan langkah-langkah konkret, seperti menggali latar belakang penyalahgunaan, menilai tingkat ketergantungan, mempertimbangkan hasil asesmen medis atau sosial, serta memfasilitasi komunikasi antara Terdakwa, Advokat, penuntut umum, dan pihak terkait.

Namun demikian, dalam perkara terhadap Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, Hakim juga dapat mendatangkan penyidik sebagai pejabat yang menaikkan status seseorang menjadi tersangka, guna mengklarifikasi proses penegakan hukum sejak awal, termasuk alasan kriminalisasi, hasil pemeriksaan, serta kemungkinan penerapan pendekatan rehabilitatif. Keterlibatan penyidik ini penting agar hakim memperoleh gambaran utuh mengenai karakter perkara, sehingga dapat menentukan apakah penyelesaian restoratif lebih tepat dibandingkan pemidanaan konvensional. Dengan demikian, pemulihan korban dalam perkara penyalahguna narkotika tidak dimaknai sebagai kompensasi kepada pihak lain, melainkan sebagai pemulihan kondisi Terdakwa itu sendiri, sehingga peradilan berfungsi sebagai sarana penyembuhan (*therapeutic justice*) yang menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan hukum.²²

Mekanisme keadilan restoratif tersebut pada dasarnya tidak serta-merta menghentikan proses hukum, melainkan menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.²³ Upaya perdamaian, kesediaan menjalani rehabilitasi, serta komitmen memperbaiki diri dapat dinilai sebagai faktor meringankan atau menjadi dasar penjatuhan tindakan non-pemenjaraan yang lebih proporsional. Dalam posisi ini, hakim bertindak sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan memastikan bahwa pidana tidak justru memperburuk kondisi Terdakwa sebagai korban ketergantungan narkotika. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan resosialisasi dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

²² Harry Fauzi, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, & Maghfirah, "Rehabilitasi, Bukan Penjara: *Restorative Justice* untuk Penyalahguna Narkotika," *Jurriah: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 823, <https://doi.org/10.55606/jurriah.v4i2.5307>.

²³ Adella Sera Girsang, "Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Menyelaraskan Kepentingan Pemulihan Korban dan Pertanggungjawaban Terdakwa," <https://marineews.mahkamahagung.go.id/berita/penerapan-keadilan-restoratif-dalam-putusan-0hN> (diakses tanggal 28 Februari 2026)

Peran keaktifan hakim ini menjadi penting karena aturan tersebut memang masih baru dan hingga saat ini belum terdapat peraturan pemerintah atau aturan pelaksana yang secara teknis mengatur tata cara implementasinya, sehingga keberhasilan penerapan norma tersebut sangat bergantung pada diskresi dan keaktifan hakim di persidangan. Kekosongan pengaturan teknis ini justru menempatkan hakim sebagai aktor sentral yang menerjemahkan norma abstrak menjadi praktik konkret, terutama dalam perkara Terdakwa dengan status pengguna atau penyalahguna narkoba yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif.

E. Penutup

Perbandingan antara pengaturan keadilan restoratif dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHAP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan keadilan restoratif sebagai pedoman teknis bagi hakim dengan pendekatan yang relatif reaktif, yakni diupayakan setelah pemeriksaan awal terhadap korban dan Terdakwa, serta berfokus pada adanya kerugian konkret yang dialami korban. Sementara itu, KUHAP Baru mengintegrasikan mekanisme keadilan restoratif secara lebih sistemik sejak tahap awal proses peradilan dan bahkan membuka peluang penerapannya sebelum pembuktian dimulai, sehingga menjadikan penyelesaian restoratif sebagai pilihan utama, bukan sekadar alternatif.

Dalam perkara tindak pidana narkoba dengan Terdakwa sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, pengaturan dalam KUHAP Baru memperluas cakupan keadilan restoratif dengan memasukkan kategori perkara yang secara klasik tidak memiliki korban langsung. Hal ini menghadirkan tantangan konseptual sekaligus praktis, karena makna “pemulihan korban” harus ditafsirkan secara lebih substantif, yakni sebagai pemulihan kondisi Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian, keadilan restoratif dalam perkara tersebut berorientasi pada rehabilitasi medis dan sosial, pembinaan, serta reintegrasi Terdakwa ke dalam masyarakat, sehingga proses peradilan berfungsi sebagai sarana pemulihan (*therapeutic justice*) dan bukan sekadar penghukuman. Dalam situasi di mana korban dan pelaku berada pada subjek yang sama, hakim dituntut untuk lebih progresif dalam membaca tujuan hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mampu mengatasi akar permasalahan penyalahgunaan narkoba, terlebih lagi belum adanya peraturan pelaksana yang rinci, sehingga keberhasilan implementasi mekanisme keadilan restoratif sangat bergantung pada keaktifan hakim.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Fauzi, Harry, Bohari Muslim, Yanti Arnilis, & Maghfirah. "Rehabilitasi, Bukan Penjara: *Restorative Justice* untuk Penyalahguna Narkotika." *Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 823, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5307>.
- Herdiansyah, Oteu, Iwan Darmawan, & Yenny Febrianty. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Memaksimalisasikan Peran Pengadilan Guna Mewujudkan Gagasan Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2025): 197, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/1109>.
- Lattan, Artji Judiols. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): 55, <https://share.google/1KwrYnovpQQjo0WoY>.
- Prasetyo, Rachmat Andika, Mohamad Ismed, & Achmad Fitriani. "Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana Pencurian." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 1 (2026): 395, <https://manggalajournal.org/index.php/SINERGI>.
- Rafania, Fariza Raisa, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan *Restorative Justice*." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 101, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1555>.
- Rahmandani, Sinar, Dinda Karenina Nur Fajrin, & Yaltisa Biring. "Kepastian Hukum Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur." *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 227, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id>.
- Rakhman, Fedi Arif. "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 59-69, <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Safitri, Andin Dwi, & Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): 34, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/download/310/261>.
- Siregar, Rospita Adelina, & Lila Pitri Widi Hastuti. "*Restorative Justice* Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan I." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 1, no. 1 (2021): 59-69, <https://jurnal-mhki.or.id/jhki/article/view/6/7>.

Buku

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmawati, Maidina, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. Wina: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Skripsi

- Harahap, Ade Putra Febrianto. "Pengaruh Prinsip Hakim Aktif di Pengadilan Negeri dalam

Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum,” Skripsi Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Internet

Ananda, Yopi. “Mahkamah Agung Melakukan Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2024 di Semarang.” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/mahkamah-agung-melakukan-sosialisasi-perma-nomor-1-tahun-2024-di-semarang> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Girsang, Adella Sera. “Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Upaya Menyelaraskan Kepentingan Pemulihan Korban dan Pertanggungjawaban Terdakwa.” <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/penerapan-keadilan-restoratif-dalam-putusan-0hN> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Humas PN Pare-Pare. “PN Pare-Pare Berhasil Terapkan Keadilan Restoratif di Kasus Penyalahguna Narkotika.” <https://dandapala.com/article/detail/pn-pare-pare-berhasil-terapkan-keadilan-restoratif-di-kasus-penyalahguna-narkotika> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Wahyuni, Willa. “Mengenal *Restorative Justice*.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Yasin, Muhammad. “Masalah Independensi Hakim dan Rasa Keadilan Masyarakat.” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-cl3026/> (diakses tanggal 28 Februari 2026).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum.